



PENETAPAN

Nomor: 205/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

M. Siddik, Laki-Laki, Umur 56 Tahun, Lahir di Medan, 01 Februari 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jln.Komplek Brayen Permai No.3 C, Lingk III, Kel. Pulo Brayen Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ahmad Fauzi, S.H dan Rekan Advocate dan Legal Consultant, yang beralamat di Jalan. Jemadi No. 89 B, Kel. Pulo Brayen Darat II Kec. Medan Timur, Kota Medan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor: 205/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 01 Februari 1967 dengan nama **KANG HUI**, hal ini sesuai dengan Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran untuk Bangsa Cina Deli Serdang di Medan, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Deli Serdang di Medan pada tanggal 31 Januari 1985 ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **SUSANTO TE** dan **TOK KIM HIOK** Alias **MARIANI**, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 614/1985 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Pencatatan Sipil di Medan tanggal 8 Oktober 1985 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 205/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon pada tanggal 15 September sudah memeluk Agama Islam dengan nama **MUHAMMAD SIDDIK** hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dengan Nomor Register : 16/IX/1997, yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Babalan tanggal 19 September 1997 ;

4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan **SYARIFAH** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat pada hari Rabu tanggal 10 Desember 1997, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/11/XII/1997 tertanggal 11 Desember 1997, dengan nama **MUHAMMAD SIDDIK** ;

5. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ARYA WIJAYA KESUMA**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di P. Brandan pada tanggal 24 Januari 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 377/IN-CS/2004.-, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 02 Maret 2004 ;

6. Bahwa Nama Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1271060102670006, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Februari 2023, tertulis dengan nama **M SIDDIK** ;

7. Bahwa Nama Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 1271051502230004, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Februari 2023, juga tertulis dengan nama **M SIDDIK** ;

8. Bahwa selanjutnya Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 377/IN-CS/2004.-, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 02 Maret 2004 juga tertulis dengan nama **M SIDDIK** ;

Bahwa oleh karena nama Pemohon di :

- Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran untuk Bangsa Cina Deli Serdang di Medan, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Deli Serdang di Medan pada tanggal 31 Januari 1985 adalah tertulis **KANG HUI** ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 205/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dengan Nomor Register : 16/IX/1997, yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Babalan tanggal 19 September 1997, **tertulis MUHAMMAD SIDDIK** ;

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/11/XII/1997 tertanggal 11 Desember 1997, **tertulis MUHAMMAD SIDDIK** ;

Untuk itu Pemohon merasa perlu mengganti, merubah, memperbaiki dan menghapus namanya dari nama Keturunan Bangsa Cina **KANG HUI** dan nama Masuk Agama Islam **MUHAMMAD SIDDIK** menjadi nama **M SIDDIK** sesuai dengan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

Bahwa Pemohon juga sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan dengan maksud untuk mengganti, merubah, memperbaiki dan menghapus nama Pemohon di Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran untuk Bangsa Cina Deli Serdang di Medan dari nama **KANG HUI** menjadi nama **M SIDDIK**, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan menyarankan untuk membuat Penetapan ganti nama terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan **Pasal 53 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006** mengatur tentang pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya ke instansi pelaksana (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dan pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengganti, merubah, memperbaiki dan menghapus nama Pemohon dari semula bernama **KANG HUI** dan **MUHAMMAD SIDDIK** menjadi nama **M SIDDIK** ;

Bahwa atas hal tersebut diatas, Pemohon bersedia juga membayar atau menanggung biaya-biaya timbul dalam permohonan yang diajukan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 205/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon yang semula bernama **KANG HUI** dan **MUHAMMAD SIDDIK** menjadi nama **M SIDDIK**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan agar dilakukan pencatatan penetapan ini di buku register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya memperbaiki, merubah, dan menghapus nama pemohon di Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran untuk Bangsa Cina Deli Serdang di Medan, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Deli Serdang di Medan pada tanggal 31 Januari 1985 yang semula bernama KANG HUI menjadi nama M SIDDIK ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini pada Pemohon ;

Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik 1271060102670006 atas nama M. Siddik, untuk selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Petikan dari Daftar Besar Kelahiran Untuk Bangsa Cina Deli Serdang di Medan dalam Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh, Surat ini di Keluarkan di Medan pada tanggal 31 Januari 1985. Oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Deli Serdang di Medan, untuk selajutnya di beri tanda P-2
3. Fotocopy Pencatatan Sipil di Medan dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 614/1985. Telah di langsungkan perkawinan antara SUSANTI TE dan TOM KIM HIOK Als MARIANI. Petikan ini di keluarkan di Medan pada tanggal 17 September 1985 oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Pencatatan Sipil Di Medan, untuk selanjutnya di beri Tanda P-3;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor: 205/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama, bahwa setelah memeluk agama Islam nama resmi saya menjadi Muhammad Siddik, di nyatakan di Pkl. Brandan yang di ketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Babalanda, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan No.331/ 11/XII/1997. Pada hari Rabu. 10 Desember 1997 telah di langsunikan akad Nikah seorang laki-laki Muhammad Siddik dengan seorang wanita yang bernama Syarifah Sani. Surat ini dikeluarkan di Stabat 11-12-1997 oleh KUA Kec. Babalan, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 1271051502230004 bahwa pemohon tinggal di Jl. Komplek Brayen Permai. Kel. Pulo Brayen. Kec. Medan Barat. Kota Medan. Prov. Sumut, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran dengan No. 377/IN-CS/2004 dari daftar Dispensasi Akte Kelahiran menyatakan bahwa di P. Brandan pada tanggal 24 Januari 1999 telah lahir Arya Wijaya Kesuma anak laki-laki dari Suami Istri M. Siddik dan Syarifah. Kutipan ini di keluaran di Stabat pada tanggal 2 Maret 2004 oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Sipil Kab. Langkat, selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Medan, Kec. Medan Barat, Kel. Pulo Brayen Kota dengan No. 470.115. Menyatakan bahwa Surat tersebut ingin melengkapi berkas ke Pengadilan Negeri Medan. Surat ini di keluaran di Medan pada Tanggal 22 Februari 2023 oleh Lurah Pulo Brayen Kota. Kec. Medan Barat, selanjutnya di beri tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. **Ricky;**
2. **Erni;**

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 205/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah ingin Merubah Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis pada Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran Untuk Bangsa Cina Deli Serdang yang semula Tertulis Kang Hui, selanjutnya tertulis di Surat Pernyataan Memeluk Agama dengan No. Register 16/IX/1997. Yang tertulis Muhammad Siddik, selanjutnya pada Kutipan Akta Nikah dengan No. 331/11/XII tertanggal 11 Desember 1997 tertulis Muhammad Siddik;

Menimbang, bahwa Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran Untuk Bangsa Cina Deli Serdang yang semula Tertulis Kang Hui, selajutnya tertulis di Surat Pernyataan Memeluk Agama dengan No. Register 16/IX/1997. Yang tertulis Muhammad Siddik, selajutnya pada Kutipan Akta Nikah dengan No. 331/11/XII tertanggal 11 Desember 1997 tertulis Muhammad Siddik dan diperbaiki menjadi "**M SIDDIK**" sebagaimana telah tertera dalam KTP dan KK Pemohon, yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah **M SIDDIK**, Lahir di Medan pada tanggal 01 Februari 1967 Sehingga dalam permohonannya Pemohon memohon agar nama pemohon yang dahulunya tertulis **Muhammad Siddik** dan diperbaiki menjadi "**M Siddik**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbedaan a quo pada Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran Untuk Bangsa Cina Deli Serdang yang semula Tertulis Kang Hui dan selanjutnya tertulis di Surat Pernyataan Memeluk Agama dengan No. Register 16/IX/1997. Yang tertulis Muhammad Siddik dan data lainnya selanjutnya pada Kutipan Akta Nikah dengan No. 331/11/XII tertanggal 11 Desember 1997 tertulis Muhammad Siddik mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Ricky** dan **Erni** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik 1271060102670006 atas nama M. Siddik, tempat tanggal lahir, Medan 01 Februari 1967 dan selanjutnya bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor. 1271051502230004 bahwa pemohon tinggal di Jl. Komplek Brayen Permai. Kel. Pulo Brayen. Kec. Medan Barat. Kota Medan. Prov. Sumut, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum_petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua memberikan Izin Kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon dari MUHAMMAD SIDDIK menjadi M SIDDIK sesuai dengan KTP dan KK Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 205/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, tanggal lahir, dan perbaikan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun lahir, adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tanggal/bulan/tahun lahir tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan Saksi diketahui bahwa nama Pemohon “**bernama M SIDDIK**”

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan a quo tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi,

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi tidak ada dari pihak keluarga dan pihak lain yang berkeberatan terhadap perbaikan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis “**MUHAMMAD SIDDIK menjadi M SIDDIK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon **patut dan beralasan untuk dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara volunter, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56, pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran Untuk Bangsa Cina Deli Serdang yang semula Tertulis Kang Hui, selanjutnya tertulis di Surat Pernyataan Memeluk Agama dengan No. Register 16/IX/1997. Yang tertulis Muhammad Siddik, selanjutnya pada Kutipan Akta Nikah dengan No. 331/11/XII tertanggal 11 Desember 1997 tertulis **Muhammad Siddik diperbaiki menjadi M SIDDIK**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, oleh Firza Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 205/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 24 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 205/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eridawati, S.H.,M.H

Firza Adriansyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Materai	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	150.000,00